

Rohinah, et al.

KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

Editor:

Radjasa, Karwadi



Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rohinah, et al.

KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

**Editor:
Radjasa, Karwadi**



**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2016**

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ix
1. ALIRAN-ALIRAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Menggagas Paradigma Religius-Kritis Menuju Pendidikan Islam Humanis) Rohinah.	1
2. MEMAKNAI DOKTRIN ISLAM SEBAGAI AGAMA PEMBEBASAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Menimbang Pemikiran Asghar Ali Engineer) Karwadi.	17
3. IMPLIKASI UU SISDIKNAS TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM Khamim Zarkasih Putro	33
4. REKONSTRUKSI PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN MULTIKULTURAL Lukis Alam.	55
5. TRANSFORMASI KURIKULUM DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN Ahmad Salim	71

TRANSFORMASI KURIKULUM DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Oleh: Ahmad Salim

Mahasiswa Program Doktor UIN Suka dan Dosen PAI
Universitas Alma Ata Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim idealnya lebih mengenal madrasah dari pada sekolah umum lainnya, tetapi fakta di lapangan sebagian besar masyarakat lebih familier dengan sekolah dari pada madrasah. Fakta ini terasa aneh jika dilihat dari sisi legal formal atau perundangan yang menyatakan bahwa sekolah dan madrasah adalah dua institusi pendidikan yang mempunyai kesamaan dari banyak sisi, sehingga layak disamakan dari sisi proses dan *civil effect* yang ditimbulkannya. Stigma di masyarakat telah menetapkan sekolah di atas madrasah, sehingga masih ada anggapan madrasah belum layak untuk bergandengan secara sejajar dengan sekolah.

Fenomena tersebut terjadi karena kondisi madrasah baik dari kuantitas dan kualitas masih kalah dibanding sekolah. Madrasah hanya menampung sekitar 20% dari total siswa di Indonesia. Nur Syam menyatakan bahwa jumlah madrasah bermutu sudah bertambah banyak, tetapi jumlah tersebut masih belum sebanyak dengan jumlah sekolah milik Dikdikbud. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hingga tahun 2012 jumlah madrasah dari tingkat dasar sampai menengah adalah 67.000 madrasah. Sedangkan jumlah keseluruhan dari sekolah milik Depdikbud adalah 184.127 sekolah.¹ Dari sisi

¹ Nur Syam, Kompas, 4 Oktober 2012

kualitas bila dilihat dari kualitas hasil ujian nasional (UN), peringkat nilai UN siswa madrasah belum banyak nongol melebihi nilai dari siswa sekolah. Contohnya data yang dihimpun dari detikcom tentang peraih nilai UN tingkat SMA/MA tahun 2014 menunjukkan bahwa 25 peraih nilai UN tingkat SMA/MA tertinggi bidang IPA dan IPS tahun 2014 hanya ada satu siswa madrasah dengan nomor 22.

Keberadaan dan perkembangan madrasah tidak akan terkuak secara mendalam jika tidak membahas tentang kurikulum yang ada di dalamnya, sebab kurikulum merupakan instrument inti dari pembelajaran. Tulisan ini mengungkap tentang perubahan serta perkembangan kurikulum madrasah sesudah masa kemerdekaan dengan pendekatan modernitas serta struksionalisme fungsional. Perkembangan dan perubahan kurikulum madrasah sejak awal kemunculannya hingga era modern ini terlihat sangat dipengaruhi oleh respon masyarakat terhadap perubahan sosial akibat dari gelombang modernitas yang terjadi diberbagai penjuru dunia pada waktu itu, kemudian dikuatkan dengan struktualisme fungsional dengan penciptaan lembaga berbentuk formal. Qua-vadis kurikulum madrasah pasca kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi berbentuk formal agar bisa mensejajarkan madrasah dengan sekolah pada berbagai aspeknya.

B. TRANSFORMASI KURIKULUM MADRASAH

Banyak pakar pendidikan mendefinisikan beragam tentang hakekat kurikulum tergantung dari filosofi yang mereka gunakan. Schubert (1986) menyebutkan bahwa kurikulum sebenarnya adalah apa yang dipelajari oleh siswa (*subjects to be thought*).² Kemudian Dakir (2004) mengetengahkan kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma yang berlaku yang dijadikan pedoman

²Schubert, *Curriculum: Perspective, Paradigm and possibility* (NewYork, Macmillan. Pub.com, 1986) hlm 26

dalam proses pembelajaran oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.³

Selanjutnya Eisner (2002) mengungkapkan bahwa kurikulum, yaitu;

*"All of the experience the child has under the aegis of the school. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa the curriculum of a school, or a course, or a classroom can be conceived of a series of planned events that are intended to have educational consequences for one or more students."*⁴

Lebih luas lagi apa yang dikatakan oleh Ronald C.Doll (1972) yang menyatakan bahwa *the commonly accepted definition of the curriculum has changed from content of course of study and list of subjects and courses to all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school.*⁵

Senada yang diungkapkan oleh Ronald adalah definisi kurikulum yang dinyatakan oleh H.A.R Tilar yang menyatakan bahwa kurikulum secara sederhana dapat dimaknai dengan informasi dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik yang dapat berwujud nyata daftar mata pelajaran.⁶ Penyimpulan atas definisi kurikulum yang diketengahkan oleh banyak ahli pendidikan memberikan makna bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik yang dilakukan di dalam atau di luar kelas dengan wujud yang paling sederhana adalah daftar mata pelajaran.

Kurikulum yang diterapkan dan dikembangkan di madrasah akan selalu beriringan dengan perubahan kebijakan struktur formal dan perubahan zaman yang selalu melingkupi perkembangan kehi-

³Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004) hlm. 3

⁴Eisner, E.W. *The Educational Imagination on the Design and Evaluation of School Program*. Third Edition. (New Jersey; Merrill Prentice Hall, 2002) hlm 26

⁵Ronald C.Doll, *Curriculum Improvement, Decision Making and Process*. (Boston: Allyn & Bacon, Inc, 1974) hlm. 22.

⁶H.A.R. Tilar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002,) hlm. 364.

dupan manusia. Kurikulum merupakan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan, sehingga perubahan dan pengembangannya adalah suatu keharusan bila tidak ingin kualitas pembelajaran yang diberikan tidak mempunyai makna dan berimplikasi luas pada peserta didik lainnya.

Kevin W. Fogg mengungkapkan tentang besarnya pengaruh pemikiran bangsa Arab terhadap perpolitikan umat Islam pasca kemerdekaan utamanya tahun 1945-1949 terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Keadaan ini bisa terjadi sebab Islam dijadikan instrument untuk berdialog dengan bangsa Arab pada masa tersebut.⁷ Kondisi ini berimplikasi kepada warna kurikulum madrasah di Indonesia pada masa itu sangat bercorak arab, selain para pendiri madrasah sebagian besar adalah alumni dari beberapa bangsa Arab juga disebabkan antusias masyarakat muslim yang ingin menjadikan pembelajaran bercorak arab di Indonesia.

Kurikulum madrasah tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang kelahiran dan perkembangan madrasah, sedangkan keberadaan madrasah itu sendiri tidak lepas dari perkembangan pendidikan Islam yang lebih tua keberadaannya yaitu pesantren. Mujamil (1994) mengungkapkan bahwa setelah Belanda mendirikan banyak sekolah pada abad 19 sebagai konsekwensi politik etisnya serta gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, maka pesantren banyak menemukan momentumnya dengan berbagai macam pembaharuan yang dilaksanakan, bangunan yang dulu sederhana banyak dibangun menjadi yang lebih kokoh. Selanjutnya mulai ada penampilan pesantren dengan "wajah baru" sebagai sekolah biasa yang kemudian dikenal dengan madrasah.

Lebih lanjut Mujamil mengatakan bahwa madrasah lahir di nusantara pada sekitar awal abad 20 dengan munculnya Madrasah Manbaul Ulum di Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909.⁸ Hisbi Indra (2003) menyatakan bahwa seiring dengan per-

tumbuhan dan perkembangan sekolah yang didirikan Belanda pada masa penjajahannya di Indonesia maka dalam kontek politik bidang pendidikan muncullah inisiatif untuk memberikan pelajaran agama dan guru dengan agama yang sama pula seperti di sekolah umum, minimal 2 jam dalam satu minggunya.⁹ Kelahiran madrasah banyak juga didorong atau termotivasi oleh semangat pembaharuan yang ada di dunia muslim saat penjajahan terjadi di berbagai daerah muslim termasuk Indonesia. Beberapa tokoh muslim pada waktu itu, yang telah mendapatkan banyak pengaruh pemikiran tentang pembaharuan pendidikan dari dunia luar utamanya pengaruh Mesir, Turki serta India. Mereka berpandangan bahwa sistem pendidikan yang ada pada waktu itu baik milik pribumi (pesantren) dan milik Belanda (sekolah) sangat tidak berpihak kepada kaum muslim pada sisi kompetensi yang dihasilkan guna mengisi perubahan sosial masyarakat pada waktu itu. Pesantren lebih banyak menghasilkan orang yang ahli agama, tetapi kurang dalam bidang ilmu pengetahuan umum dan teknologi, sementara sekolah yang didirikan Belanda menghasilkan orang yang hanya dipersiapkan untuk menjadi pegawai rendahan pemerintahan Belanda yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam.

Ketidakpuasan pada sistem pendidikan yang ada pada waktu itu akhirnya mendorong untuk melakukan pembaharuan dengan memunculkan lembaga jenis baru sebagai metaforosis dari pesantren yang kemudian disebut madrasah. Para tokoh muslim pembaharu yang telah mendapatkan pengaruh pendidikan dari luar utamanya Mesir dan Turki telah berpikiran terbuka dan menerima kebenaran yang berasal dari luar (utamanya barat), selanjutnya mereka juga menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menginginkan adanya sistem pendidikan yang dikelola dengan sistem administrasi yang baik sehingga output dari lembaga pendidikan yang dihasilkan dapat mengakomodir seluruh masyarakat pada waktu itu.¹⁰

⁷ Kevin W. Fogg, *Islam In Indonesia's Foreign Policy, 1945-1949*, (Al Jamiah Journal of Islamic Studies, Vol.53. No. 2 (2015) pp.303-335, hlm. 304.

⁸ Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*,

(Jakarta; Erlangga, 1994) hlm. 90-91.

⁹ Hisbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial, Studi Atas Pemikiran KH. Abdullah Wahab Syafi'i dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta; Kencana, 2007) hlm. 12.

¹⁰ Haidar Putra Daulay, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah, Kajian dari*

Selanjutnya Neil J, Smelser dalam Akh. Minhaji (2010) mengemukakan tentang urutan terjadinya peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kejadian peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat disebabkan beberapa urutan peristiwa yaitu; ketidakpuasaan dari suatu masyarakat atas fenomena yang terjadi. Selanjutnya, kecemasan atau kekwatiran terhadap dampak dari fenomena yang terjadi, upaya untuk mencegah dampak yang terjadi, pengkristalan terhadap upaya yang akan dilakukan, membangun sesuatu yang bersifat institusional, membangun lembaga baru dan melaksanakan pengembangan lembaga baru yang dibentuk tadi.¹¹ Maka dapat dikatakan bahwa transformasi madrasah dari pesantren juga sangat relevan dengan teori ini, yaitu dimulai dari ketidakpuasaan masyarakat akan sistem pendidikan yang ada sebelum abad 20 yang didominasi oleh pesantren dan pendidikan milik Belanda, kemudian memunculkan kekwatiran akan ketidakberdayaan generasi selanjutnya untuk berkompetisi dengan bangsa lain termasuk Belanda pada waktu itu, kemudian memunculkan kesadaran untuk membentuk lembaga bentuk baru yang dianggap dapat mengakomodir kebutuhan yang ada yaitu madrasah. Madrasah sebagai bagian dari pesantren mempelajari ilmu pendidikan agama Islam, sebagai bagian sekolah mempelajari ilmu umum sebagaimana yang dipelajari di sekolah. Lembaga pendidikan berbentuk madrasah ini diyakini dapat menghasilkan output bangsa yang berkompetensi mempunyai dalam ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga pada tahap berikutnya dapat diharapkan untuk memangkas kemunduran umat islam Indonesia atas dominasi penjajajah Belanda pada waktu itu.

Transformasi madrasah dari pesantren sebagaimana dijelaskan di atas selaras dengan apa yang dinyatakan Alek Inkeles dalam Linblad menyatakan bahwa ciri masyarakat modern mempunyai beberapa cirri yaitu, membuka diri pada hal yang baru, tidak terikat pada intitusi dan penguasa tradisional, percaya kepada ilmu pengetahuan, menghargai ketepatan waktu, melakukan sesuatu dengan

Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan (Jakarta; Prenada Kencana: 2013) hlm 173.

¹¹ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2010) hlm 7.

suatu perencanaan.¹²

Selanjutnya banyak madrasah yang didirikan pada masa penjajahan baik di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi antara lain: Madrasah Tawalib oleh Syaikh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang); Madrasah Nurul Iman oleh H. Abdullah Somad di Jambi, Madrasah Saadah al-Darain oleh H. Achmad Syakur; Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureueh. Madrasah juga banyak didirikan di daerah Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan lain-lain.¹³

Madrasah yang didirikan di pulau jawa pada masa penjajahan belanda selain banyak dimotori oleh tokoh-tokoh muslim yang banyak menimba ilmu di timur tengah juga didukung oleh beberapa organisasi keagamaan yang sedang berkembang saat itu seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Matlaul Anwar dan lainnya. Sebagai contoh adalah madrasah milik Pondok Pesantren Tebuireng Jombang pada tahun 1919 yang bernama Salafiyah diasuh oleh KH. Ilyas (mantan Menteri Agama Republik Indonesia era orde lama). Madrasah ini selain ilmu agama juga ilmu umum diberikan oleh para santri atau muridnya. Di Kudus Jawa Tengah didirikan juga Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Muawanatul Muslimin pada tahun 1915 oleh organisasi Syarikat Islam. Persyarikatan Muhammadiyah mendirikan banyak madrasah seperti Kweek School, Mualimin, Mualimat, Zu'ama, Kuliyah Muballigin dan lain sebagainya.¹⁴ Madrasah yang didirikan atas dukungan tokoh dan organisasi keagamaan ini terlihat lebih mempunyai daya juang dan perkembangan yang lebih baik dari yang lainnya, sehingga di pulau jawa madrasah model ini masih tetap bertahan dan berkembang hingga saat ini, terlebih lagi madrasah yang mendapat dukungan atau didirikan di lingkungan pesantren.

Proses dialektika antara madrasah di Indonesia dan madrasah Nizhamiyah sangat mempengaruhi eksistensi madrasah Indonesia

¹² Thomas J Linblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000) hlm 8.

¹³ Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah; Peraturan Perundangan* (Jakarta; Dharma Bhakti Associates, Inc, 1982) hlm 76.

¹⁴ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara) hlm 194.

dalam banyak segi termasuk dalam hal kurikulum yang waktu itu banyak dilihat pada aspek kitab yang dipelajarinya. Hasbullah (1999) menyatakan madrasah sejak semula memiliki kurikulum yang dipergunakan dalam aktivitas pembelajarannya.¹⁵ Struktur kurikulum madrasah tercantum sejumlah mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kurikulum madrasah yang digunakan belum ada penyeragaman tentang kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa pada masing-masing jenjang yang ada.

Setelah masa kemerdekaan terutama pada masa awal ada perkembangan mengembirakan terhadap keberadaan madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal. Eksistensi pendidikan agama dan madrasah muncul dalam beberapa produk aturan/hukum yang ada pada waktu itu. Contoh nyata dapat dilihat dalam Hasil Rapat BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) tanggal 27 Desember 1945, yang berisi sepuluh pokok usaha pendidikan dan pengajaran. Pada poin 5 dijelaskan ;

- a. Pengajaran Agama hendaklah mendapat tempat yang teratur saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini, baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja.
- b. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiel dari Pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 1952, Departemen Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1952 dengan tujuan agar madrasah yang dibinanya dapat menerima bantuan material dan bimbingan dari pemerintah. Dengan ketentuan ini, maka yang

¹⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta; PT Grafindo Persada, 1999) hlm.173.

disebut dengan madrasah adalah "tempat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya."¹⁶

Sementara, meskipun tidak secara eksplisit menyebut madrasah, Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1950 jo. UU Nomer 12 Tahun 1954, pada pasal 10 ayat (2) menyatakan, "belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar". Tetapi ada kejadian yang mengkwatirkan kondisi madrasah karena menurut Zamakhsari Dhofier (1982) penurunan jumlah minat siswa ke pesantren dan madrasah terjadi secara dratis sejak tahun 1949 setelah Indonesia merdeka. Pemerintah pada waktu itu mengembangkan sekolah umum seluas-luasnya dengan cirri khas Belanda masih membekas pada sekolah yang didirikannya. Selain itu, jabatan-jabatan dalam administrasi modern terbuka luas bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah yang didirikan tersebut.¹⁷ Akibatnya sebagian besar generasi lebih memilih sekolah dari pada madrasah atau pesantren, karena sekolah dipandang lebih mapan dan mempunyai daya tawar tinggi terhadap kualitas output yang dihasilkannya sebab kurikulum madrasah yang pada waktu itu masih belum seragam dan masih menekankan pelajaran agama dibanding umum.

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan, sampai kira-kira tahun 1960, posisi madrasah masih berada dibawah pengawasan Departemen PP & K (Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan), tetapi sejak munculnya ketetapan MPRS No. II/1960 Lampiran B (3) disarankan sebagai berikut, " Madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen P.P.&K, sedangkan dalam undang-undang pokok pendidikan No. 4/1950 jo. 12/1954 pasal 10 (2) dicantumkan: belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar."¹⁸

¹⁶ Ibid

¹⁷ Zamakhyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*, (Jakarta; LP3ES, 1982).

¹⁸ Abdul Rachman Shaleh *Penyelenggaraan Madrasah; Peraturan Perundangan* (Jakarta;Dharma Bhakti Associates.Inc, 1982) hlm 24

Mulai Indonesia merdeka sudah ada pengaturan mengenai kurikulum, tetapi karena keterbatasan pembiayaan dan sumber daya manusia yang dimiliki waktu itu serta juga dipengaruhi oleh sebagian besar madrasah adalah lahir dari masyarakat, maka belum ada penyeragaman tentang kurikulum yang ada di madrasah. Kurikulum yang ada masih banyak terfokus kepada penyiapan generasi bangsa muslim yang mempunyai kemampuan di bidang agama secara memadai. Kemudian pada mulai tahun 1970 ada usaha penyeragaman kurikulum madrasah, dengan dasar hasil musyawarah Kurikulum di Cibogo, Bogor pada tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus 1970 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomer 52 tahun 1971. Kurikulum ini kemudian dikembangkan menjadi kurikulum 1973 dengan struktur kurikulum sebagai berikut;

No.	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
AGAMA		14	16	16
1.	Al Qur'an/Tafsir	5	5	5
2.	Hadits/Musthalah	2	3	3
3.	Fiqhi/Ushulfiqhi	3	4	4
4.	Tauhid	2	2	2
5.	Tarikh Islam	2	2	2
II. BAHASA ARAB		10	10	10
6.	Muthalaah/Muhadatsah	2	2	2
7.	Nahwu/Sorf	4	4	4
8.	Insya' / Tarjamah	2	2	2
9.	Mahfudzat	1	1	1
10.	Imla' / Chot	1	1	1
UMUM		20	20	22
11.	Bahasa Indonesia	3	3	3
12.	Bahasa Inggris	3	3	3
13.	Ilmu Bumi	2	2	2
14.	Sejarah	1	1	1
15.	Ilmu Hayat /Kesehatan	2	2	2

No.	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
16.	Ilmu Alam	1	1	1
17.	Aljabar/Ukur	3	3	3
18.	a. Seni Suara	---	---	---
	b. Menggambar	---	---	---
	c. Pekerjaan Tangan	1	1	1
19.	Tata Negara/Civics	1	1	1
20.	Pendidikan Jasmani	2	2	2
21.	Administrasi	1	1	1
22.	Pendidikan/Jiwa	---	---	---
	Jumlah	44	46	48

Setelah berlakunya kurikulum tersebut, maka untuk memperkuat eksistensi madrasah Menteri Agama pada waktu itu (Mukti Ali) mengeluarkan keputusan tentang kurikulum madrasah. Kurikulum tertanggal 29 Desember 1976 tersebut selain untuk menjamin eksistensi madrasah juga didukung dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 1975 yang pada intinya mensejajarkan posisi madrasah dengan sekolah umum.

Program	No	Bidang Studi	Kelas I Semester		Kelas II Semester		Kelas III Semester		Jumlah
			1	2	1	2	1	2	
Umum	1	Aqidah Akhlaq	2	2	2	2	2	2	12
	2	AlQur'an Hadits	3	3	2	2	2	2	14
	3	Syari'ah	2	2	3	3	3	3	16
	4	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
	5	Pendidikan Olahraga-Kesehatan	2	2	2	2	2	2	12
	6	Pendidikan Kesenian	2	2	2	2	2	2	12

Akademis	7	Sejarah Islam	2	2	2	2	2	2	12
	8	Bahasa Arab	4	4	4	4	4	4	24
	9	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	24
	10	Bahasa Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	--	--	8
	11	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	24
	12	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4	4	4	4	24
	13	Matematika	5	5	5	5	5	5	30
	14	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4	4	4	4	24
Ketram-pilan	15	Pilihan Terikat	3	-	3	--	3	-	9
	16	Pilihan Bebas	--	3	--	3	-	3	9
			43	43	43	43	43	43	258
			45	43	45	45			266

Implikasi dari regulasi tersebut membuat beberapa kurikulum asli milik madrasah menjadi sedikit/terkurangi, sehingga porsi mata pelajaran umum lebih banyak dan pelajaran agama semakin dikurangi. Pelajaran agama (termasuk bahasa arab) yang semula ada sekitar 24 -26 jam per minggu per kelas menjadi sekitar 13-15 jam per minggu per kelas. Kemudian pelajaran umum yang sebelumnya ada sekitar 20-22 jam per minggu per kelas menjadi 32-34 jam per-minggu per kelas. Ini artinya peraturan tersebut berimplikasi bahwa pelajaran agama milik asli madrasah yang semula adalah 70% dari total pelajaran di madrasah direduksi menjadi 30% total pelajaran di madrasah. Sebagai ilustrasi, penulis ketengahkan contoh kurikulum madrasah Tsanawiyah tahun 1976 yaitu:

Program	No	Bidang Studi	Kelas I semester		Kelas II semester		Kelas III semester		Jumlah
			1	2	1	2	1	2	
Umum	1	Aqidah Akhlaq	2	2	2	2	2	2	12
	2	AlQur'an Hadits	3	3	2	2	2	2	14
	3	Syari'ah	2	2	3	3	3	3	16
	4	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
	5	Pendidikan Olahraga-Kesehatan	2	2	2	2	2	2	12
	6	Pendidikan Kesenian	2	2	2	2	2	2	12
Akademis	7	Sejarah Islam	2	2	2	2	2	2	12
	8	Bahasa Arab	4	4	4	4	4	4	24
	9	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	24
	10	Bahasa Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	--	--	8
	11	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	24
	12	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4	4	4	4	24
	13	Matematika	5	5	5	5	5	5	30
	14	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4	4	4	4	24
	15	Pilihan Terikat	3	-	3	--	3	-	9
	16	Pilihan Bebas	--	3	--	3	-	3	9
			43	43	43	43	43	43	258
			45	43	45	45			266

Seiring berkembangnya waktu dan perubahan sekeliling madrasah yang begitu cepat mengakibatkan pemerintah secara responsive merespon perubahan tersebut, guna eksistensi keberadaan madrasah. Pemerintah dalam hal ini menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memunculkan SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Menteri; yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 0299/U/1984 dan Menteri Agama Nomer 45 Tahun 1984

tentang Peraturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Sebagai tindak lanjut atas SKB 2 Menteri tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kurikulum Madrasah Tahun 1984. Masing-masing Nomer 99 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Nomer 100 untuk Madrasah Tsanawiyah dan Nomer 101 untuk Madrasah Aliyah. Kurikulum Madrasah 1984 yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua tersebut merupakan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah, yang berisi diantaranya adalah penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum pada jenjang yang lebih tinggi.

Asrori Ardiansah (2012) yang menukil pendapatnya Depag (1999) menyatakan bahwa SKB dua Menteri pada waktu itu lebih banyak dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang. Bentuk riel pelaksanaan penyesuaian tersebut adalah dilakukan antara lain lewat penyempurnaan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah dan madrasah, agar dicapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kurikulum hasil keputusan bersama tersebut mengakibatkan muatan kurikulum asli madrasah semakin berkurang. Pelajaran umum sebagai bahan pelajaran yang dulunya merupakan pelajaran tambahan justru mendominasi. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kesejajaran antara madrasah dengan sekolah, sehingga madrasah disebut dengan sekolah plus agama, meskipun semua muatan mata pelajaran pada sekolah umum belum diterapkan semua di madrasah. Pelajaran agama termasuk bahasa arab yang semula sekitar 13-15 jam per minggu per kelas menjadi hanya sekitar 10-12 jam per minggu per kelas. Sebagai bahan ilustrasi, agar diperoleh gambaran yang detail tentang perubahan kurikulum tersebut, maka penulis kemukakan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tahun 1984, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 45 tahun 1987 tentang penyesuaian struktur kurikulum MIN dan MTsN yaitu;

No	Bidang Studi	Kelas						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	2	12
2	Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2	12
3	Fiqih	2	2	3	3	3	3	16
4	Sejarah Islam	-	-	1	1	1	1	4
5	Bahasa Arab	-	-	4	4	4	4	16
6	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
7	PSPB ¹	1	1	1	1	1	1	6
8	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	36
9	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	2	3	3	3	11
10	Matematika	6	6	6	6	6	6	36
11	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	3	4	4	4	19
12	Olah Raga dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	12
13	Pendidikan Kesenian	2	2	2	2	2	2	12
14	Ketrampilan Khusus	2	2	2	2	2	2	12
15	Bahasa Daerah	2	2	2	2	2	2	12
	Jumlah Jam Pelajaran	29 (30)	29 (31)	38 (40)	40 (42)	40 (42)	40 (42)	216 (228)

Sedangkan untuk tingkatan Madrasah Aliyah kurikulum didesain dengan membagi mata pelajaran menjadi dua bagian yaitu Program Inti dan Program Pilihan. Program inti terdiri dari kelompok pendidikan agama yang mencakup lima mata pelajaran dan kelompok pendidikan dasar umum yang terdiri dari 19 mata pelajaran. Program Pilihan hanya memuat dan memberikan pendidikan pengembangan. Program khusus diberlakukan untuk memberikan bekal kemampuan peserta didik yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Kurikulum Madrasah Aliyah terdiri dari dua program pilihan, yaitu program pilihan A dan B sama dengan program pilihan pada kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun demikian terdapat perbedaan jenis program pilihan A dan B sebagai ciri sekolah

agama. Struktur kurikulumnya berbeda antara satu jurusan dengan jurusan yang lain. Program pilihan A terdiri dari lima pilihan jurusan. Jurusan A1 untuk bidang Ilmu - ilmu Agama, A2 untuk ilmu-ilmu fisika, A3 untuk ilmu-ilmu biologi, A4 untuk ilmu-ilmu social dan A5 untuk ilmu-ilmu budaya. Program pilihan B (Administrasi Peradilan Agama) baik di SMA maupun di Madrasah Aliyah berdasarkan kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini diakibatkan karena kurangnya biaya yang ada serta juga kurangnya ketersediaan guru yang kompeten dalam bidangnya. Kurikulum Madrasah Aliyah 1984 sendiri menggunakan istilah bidang studi untuk menyebut jenis pelaksanaan yang diajarkan. Kegiatan evaluasi perkembangan peserta didik dilakukan sebanyak tiga kali setahun (sistem catur wulan). Kurikulum ini masih mengacu pada SKB tiga menteri yang mengatur perbandingan bidang studi agama dengan bidang studi umum yaitu 30% untuk mata pelajaran agama dan 70% untuk mata pelajaran selain agama.

Pada tahun 1989 muncul Undang-undang Nomer 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional. Salah satu bagian penting pada UU tersebut adalah pada pasal 37, yang disana dinyatakan bahwa Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Selanjutnya, pada tahun 1990 sebagai respon akan UU Sisdiknas No 2 tahun 1989 di atas, maka muncul Peraturan pemerintah Nomer 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Pasal 4 ayat 3 PP tersebut menjelaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Demikian juga Bab I Pasal 1 PP tersebut, menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama. Dengan demikian, Madrasah (kecuali MAK) merupakan Pendidikan umum berciri khas agama Islam.

Sebagai upaya mewujudkan UU dan PP tersebut, Menteri Agama pada tahun 1993 mengeluarkan SK tentang Kurikulum Madrasah. Masing-masing Nomer 371 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Nomer 372 untuk Madrasah Tsanawiyah dan Nomer 373 untuk Madrasah Aliyah. Ketiga kurikulum tersebut diberlakukan mulai tahun 1994, sehingga disebut kurikulum 1994.

Ada dua hal pokok yang membedakan antara kurikulum 1994 dengan kurikulum sebelumnya, pertama, tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dinamakan dengan jenjang tingkat dasar dan yang kedua adalah adanya kesamaan antara kurikulum ibtidaiyah dengan SD dan kurikulum Tsanawiyah dengan SMP. Dengan transformasi tersebut maka kurikulum madrasah tahun 1994 memberikan warna tersendiri bagi madrasah yang benar-benar sama seajarnya dengan sekolah pada umumnya pada berbagai tingkatan yang ada baik pada tingkat dasar sampai menengah. Kesejajaran tersebut harus dibayar dengan memasukkan semua mata pelajaran sekolah kedalam pelajaran yang ada pada madrasah. Untuk menjaga sedikit dari eksistensi madrasah maka, madrasah harus menambah mata pelajaran agama ke dalam desain kurikulumnya, meskipun porsi semakin sedikit.

Pemberlakuan kurikulum 1994 dilatarbelakangi dengan beberapa hal yaitu diantaranya adalah penselarasan antara sekolah dan madrasah. ([pjjpgsd.dikti.go.id/SD/unit -4](http://pjjpgsd.dikti.go.id/SD/unit-4) Perkembangan Kurikulum). Ciri yang menonjol dari kurikulum 1994 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah antara lain bahwa; pembagian tahapan pembelajaran dengan sistem caturwulan, pembelajaran berorientasi pada penguasaan materi (*mastery content*), dan adanya himbauan untuk mengaktifkan proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga diarahkan kepada pengajaran dari hal yang kongrit ke hal yang bersifat abstrak, dari mudah kesulit dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Guru juga dituntut untuk melakukan pengulangan beberapa materi yang dianggap sulit guna pematapan pemahaman siswa.

Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat lokal dan ciri

husus. Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

Transformasi kurikulum berikutnya adalah kurikulum KBK, KTSP dan yang baru ini adalah kurikulum 2013. Pelaksanaan ketiga kurikulum tersebut praksis sama antara madrasah dan sekolah, sebab pengembangan kurikulum tersebut telah diatur seluruhnya oleh kemendikbud yang membedakan hanya mata pelajaran agama, dimana tahap pelaksanaannya dibebankan kepada kemenag. Perbedaan mencolok kurikulum 2013 ini dengan kurikulum sebelumnya terletak kepada karakteristik kurikulum ini, yaitu diantaranya adalah adanya keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang diperinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan.¹⁹

Respon madrasah atas kebijakan *structural* terhadap kurikulum yang ditetapkan berimplikasi pada luasnya transformasi kurikulum madrasah dalam berbagai desain utamanya pada madrasah swasta dengan *hidden curriculumnya*. Bahkan Muktar Buchari (2002) menyatakan bahwa madrasah swasta yang banyak dikelola oleh pesantren banyak mengalami transformasi kurikulum dalam mensiasati perkembangan dan tuntutan zaman. Pada awal kemerdekaan sampai dekade tahun 1960an, banyak muncul perubahan politik yang ditandai dengan silih bergantinya kabinet masa orde lama. Keadaan ini tentu berimplikasi luas terhadap transformasi kurikulum yang diterapkan pada madrasah, utamanya pada penyesuaian atas sikap politik Sukarno yang ingin menyatukan gagasan nasionalis, islam dan komunisnya. Madrasah mentransformasikan

kurikulum untuk keperluan persiapan generasi islam yang mampu berdiri sejajar dengan lulusan sekolah dengan kelebihan ilmu agama yang dimilikinya.

Kemudian pada zaman orde baru (1966-1998) kondisinya berubah, atau bisa dikatakan bertentangan dengan masa sebelumnya. Suharto melalui politik sekuler dengan islam adalah pemanisnya, lebih menfokuskan pembangunan masyarakat Indonesia dengan titik tekan pada stabilitas ekonomi dan keamanan. Kebijakan ini berimplikasi kuatnya tekanan pemerintah terhadap madrasah sehingga banyak madrasah swasta yang beralih menjadi negeri dan transformasi kurikulum banyak mengarah pengurangan identitas madrasah untuk menjadi sejajar dengan sekolah.²⁰

Masa reformasi (1998- sekarang) menjadi euforia tersendiri bagi masyarakat muslim untuk menunjukkan eksistensinya dengan banyak didirikan sekolah atau madrasah oleh swasta. Banyaknya sekolah islam dengan kurikulum yang sama persis dengan madrasah tetapi pengelolaannya dikendalikan oleh Depdiknas (SMA Al Azhar) adalah sebuah contoh nyata perubahan dan perkembangan masyarakat islam.

C. KESIMPULAN

Sejarah perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan faktor sosial politik yang menyertainya, baik pada masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kurikulum madrasah pada masa prakemerdekaan lebih terfokus kepada penyiapan generasi yang menguasai ilmu agama. Sebagian madrasah telah mengenalkan ilmu umum, walaupun porsi sangat sedikit, lebih banyak kepada penguasaan ilmu praktis untuk bisa bertahan hidup, seperti bercocok tanam, berkebun, pertukangan kayu, berdagang, menjahit dan lain sebagainya. Sedangkan pada masa pasca kemerdekaan, kurikulum madrasah banyak mengalami

¹⁹ Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.17-18

²⁰ Muhammad Zuhdi, *Political and Sosial Influence on Religious School, A Historically Perspective on Indonesian Islamic School Curricula* (Disertation, Postdoctoral McGill University, 2006) hlm. 87-88

perubahan dan perkembangan sejajar dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Semua perubahan yang ada tertuju kepada upaya pensejajaran madrasah dan sekolah umum oleh kebijakan struktural fungsional formal pada semua aspeknya yang pada akhirnya semakin menggerus mata pelajaran Agama Islam yang menjadi ciri khas madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Shaleh (1982) *Penyelenggaraan Madrasah; Peraturan Perundangan* Jakarta; Dharma Bhakti Associates, Inc.
- Akh. Minhaji, (2010) *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Suka Press).
- Dakir, (2004) *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Eisner, E.W. (2002). *The Educational Imagination on the Design and Evaluation of School Program*. Third Edition. New Jersey; Merrill Prentice Hall.
- H.A.R. Tilar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002,) hlm 364
- Haidar Putra Dauliy, dkk, (2013) *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah, kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan* (Jakarta; Prenada Kencana)
- Hasbullah (2001) *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta; PT Grafindo Persada.
- Hisbi Indra, (2007) *Pesantren dan Transformasi Sosial, Studi Atas Pemikiran KH. Abdullah Wahab Syafi'i dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta; Kencana)
- Kevin W. Fogg, *Islam In Indonesia's Foreign Policy, 1945-1949*, (Al Jamiah Journal of Islamic Studies, Vol.53. No. 2 (2015) pp.303-335.
- Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013)

- Muhammad Zuhdi, *Political and Sosial Influence on Religious School, A Historically Perspective on Indonesian Islamic School Curricula* (Disertation, Postdoctoral McGill University, 2006)
- Mujamil, (1994) *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta; Erlangga)
- Mukhtar Buchari, (2002) *Transformasi Pendidikan, Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*, (Jakarta; Grasindo)
- Nursyam, Kompas, 4 Oktober 2012
- Ronald C.Doll, (1974) *Curriculum Improvement, Decision Making and Process*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Schubert, *Curriculum: Perspective, Paradigm and possibility* (New York, Macmillan.Pub.com, 1986).
- Thomas J Linblad, (200) *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES)
- Zamakharyi Dhofier, (1982) *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*, (Jakarta; LP3ES)
- Zuhairini, (2004) *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara)

Sebagai upaya reformulasi kerangka filosofis pendidikan Islam, berbagai pemikiran dan gagasan yang muncul dan disumbangkan oleh para pemikir, pemerhati dan praktisi pendidikan Islam menjadi sangat penting. Pemikiran dan gagasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai jalan keluar paling canggih untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan Islam. Sebab, penyelesaian persoalan yang masih ada dalam pendidikan Islam harus dilakukan secara simultan dan sinergis oleh berbagai pihak terkait dari semua sisi. Namun, diharapkan gagasan dan pemikiran yang ada akan menjadi salah satu *puzzle* yang "menyempurnakan" *puzzle-puzzle* lain yang dibuat oleh pihak-pihak yang *concern* pada perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Dari berbagai *puzzle* tersebut mudah-mudahan selanjutnya terbentuk sebuah konstruksi yang lebih lengkap.

Berdasarkan harapan di atas, sosialisasi pemikiran dan gagasan yang relevan dengan pendidikan Islam melalui berbagai media: buku, jurnal, seminar, media massa baik cetak maupun elektronik perlu terus dilakukan. Sekali lagi, upaya ini tentu terlalu kecil jika dibandingkan dengan harapan besar memajukan pendidikan Islam. Akan tetapi, tidak tepat juga jika dikatakan sebuah kesia-siaan. Dalam konteks inilah Pengelola Program Magister Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mengambil inisiatif untuk menerbitkan tulisan para pemikir, pemerhati dan praktisi pendidikan Islam dalam sebuah buku antologi berjudul KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM. Judul ini mencerminkan garis besar isi tulisan yang dimuat dalam buku antologi ini. Beberapa artikel mengambil tema pemikiran pendidikan Islam dengan menawarkan upaya penerapannya secara praktis, sebagian lainnya ditulis berdasarkan pengamatan lapangan terhadap dinamika pendidikan Islam yang berkembang di tengah masyarakat.

Penerbit:

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

ISBN : 978-602-278-023-6

